

Emansipasi Wanita
(Telaah atas Pemikiran Qasim Amin)

Basaria Nainggolan

IAIN Ternate. Maluku Utara. Indonesia

basnainggolan@iain-ternate.ac.id

Abstrak

Diskriminasi pada kaum perempuan dan adanya pandangan yang membedakan antara kaum perempuan dan laki-laki dimana laki-laki mendominasi dalam berbagai bidang termasuk bidang pendidikan, secara historis telah terjadi dalam dunia Islam sehingga menyebabkan kemunduran dalam peradaban Islam. Dalam kondisi demikian para tokoh pembaharu Islam seperti Masim Amin yang berusaha memberdayakan kaum perempuan, atau emansipasi wanita di mana kaum wanita'diberikan kebebasan menuntut ilmu pengetahuan sehingga mereka dapat berfikir maju seperti kaum laki-laki, dengan demikian dunia Islam akan mengalami kemajuan jika mengangkat martabat kaum wanita.

Kata kunci: Emansipasi, hijab, wanita

Abstract

Discrimination against women and the distinguishing view between women and men where men dominate in various fields of education, has historically occurred in the Islamic world, causing setbacks in Islamic civilization. In such circumstances, Islamic reformers such as Masim Amin who seeks to empower women, or the emancipation of women where women are given the freedom to study science so that they can think forward like men, thus the Islamic world will experience progress if it elevates the dignity of women.

Keywords: Emancipation, hijab, women

A. Pendahuluan

Ekspedisi Napoleon ke Mesir yang berakhir pada tahun 1801 M. membuka mata dunia Islam akan kemunduran dan kelemahannya, dan mengakui kemajuan serta kekuatan Barat. Ekspedisi Napoleon tersebut, di samping dimotivasi oleh keinginan meletakkan Mesir di bawah kekuasaan Prancis, juga didasari oleh adanya ambisi yang

kuat untuk mengikuti jejak sang penguasa Eropa Asia, Aleksander Macedonia.' Hal inilah yang melatarbelakangi bangkitnya bangsa Mesir. Maka muncullah pembaharu-pembaharu yang tampil untuk melakukan pembaharuannya seperti Muhammad Ali Pasya, Al-Tahtawi, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan Qasim Amin.

Para tokoh pembaharu tersebut di atas, selalu menyandarkan gagasan-gagasannya pada kemajuan Barat dan Prancis. Juga mereka menjadikannya sebagai kiblat dalam memacu umat Islam yang telah jauh tertinggal waktu itu, dalam bidang ilmu pengetahuan dan peradaban.

Salah satu sosok pembaharu yang cukup menghebohkan Mesir karena terobosan-terobosannya tentang emansipasi wanita adalah Qasim Amin. Beliau adalah murid Muhammad Abduh yang secara khusus tampil mengemukakan ide-ide pembaharuannya yang sempat menyentak kaum wanita Mesir untuk melakukan perubahan-perubahan. Sebelum Qasim Amin, sebenarnya telah lewat para pembaharu-pembaharu yang sempat menyuarakan emansipasi wanita, seperti Al-Tahtawi dan Muhammad Abduh, tetapi ide tersebut lebih gencar dikumandangkan oleh Qasim Amin. Ia menuangkan ide-ide tersebut, dalam bukunya yang berjudul "Tahrir al-Mar'ah" dan "Al-Mar'ah al-Jadidah

Muhammad Abduh dibuang keluar negeri oleh pemerintah Inggris ke Paris karena terlibat dalam gerakan kelompok Nasionalis pimpinan Urabi Pasya yang dianggap akan membahayakan kedudukan Inggris di Mesir. Sehingga pada tahun 1882, ia ditangkap, dipenjarakan kemudian dibuang ke Paris.

Untuk melihat lebih jauh tentang hal-hal apa saja yang dikembangkan oleh Qasim Amin dalam ide-ide pembaharuannya menyangkut Emansipasi Wanita, penulis akan membahas mengenai Pokok-pokok pikirannya dalam hal pendidikan, hijab dan perkawinan. Namun terlebih dahulu dikemukakan biografi Qasim Amin, guna memudahkan memahami inti pembahasan.

B. Kajian Teori

Tulisan-tulisan yang membahas pemikiran Qasim Amin bisa dibilang masih agak sedikit. Umumnya tulisan-tulisan yang mengupas pemikiran Qasim Amin

masih berupa artikel-artikel yang bersebaran di berbagai situs- situs di internet. Dalam buku KH Husein Muhammad yang berjudul “*Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*”, nama Qasim Amin sempat disebut dalam kata pengantar yang ditulis Dr Andree Feillanrd. Namun, tulisan itu hanya sedikit saja mengupas pemikiran Qasim Amin tepatnya hanya satu paragraf saja.¹⁵

Untuk karya ilmiah yang membahas pemikiran Qasim Amin adalah tesis yang ditulis oleh Ahmad Zayyadi, mahasiswa pascasarjana UGM yang berjudul: *Pemikiran Qasim Amin Sebuah Tinjauan Historis Tentang “Perempuan Dan Pengaruhnya Terhadap Gerakan Feminisme Arab Di Mesir Tahun 1885-1908 M.*¹⁶ Tesis ini mengkaji secara historis pemikiran Qasim Amin yang kemudian dilihat pengaruhnya terhadap gerakan feminisme arab yang berkembang di mesir tahun 1885-1908. Meski sama- sama membahas tentang pemikiran Qasim Amin, tesis di atas hanya mengkaji secara historis semata.

Selain itu tulisan lain adalah skripsi Syaiful Bahri mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syar’iah jurusan (al-ahwal asy- syakhsiyyah) yang berjudul: *Pemikiran Qasim Amin Tentang Perempuan*

C. Metode

Kajian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) dengan melakukan pelacakan terhadap sumber-sumber pustaka, seperti buku, jurnal, dan resouces lain yang relevan. Terhadap data-data yang dikumpulkan dari sumber-sumber pustaka tersebut, dilakukan analisis isi (content anayisis) dengan tujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru dan menyajikan fakta. Metode analisis isi tersebut dilakukan dengan menggunakan prinsip berpikir secara deduktif dan induktif. Dimana, dilakukan dengan cara mendalami permasalahan yang bersifat umum tentang kajian Qasim Amin ini, kemudian dilakukan spesifikasi untuk diberlakukan secara khusus. Sedangkan metode induksi dilakukan dengan cara menganalisis segala bahan bacaan yang berkaitan dengan Qasim Amin, kemudian disimpulkan untuk diberlakukan secara umum.

Pada akhirnya, dengan penerapan metode seperti ini, diharapkan penelitian ini dapat membuahkan kajian yang bermanfaat dan memperoleh pemikiran yang jernih, bebas dari segala bias tentang pemikiran emansipasi wanita yang dicetuskan Qasim Amin tersebut

D. Hasil

Gagasan pembaharuan Qasim Amin ternyata berawal dari rasa ketidakpuasannya dalam melihat realitas sosial kaum wanita di negerinya, Mesir pada zaman itu. Hal yang sangat patut dipujikan di sini adalah sosoknya yang seorang laki-laki, tetapi punya wujud kesadaran dan kepedulian intelektual yang luar biasa besar dalam menyikapi nasib yang sangat memprihatinkan pada realitas kaum wanita di sekitarnya. Sebuah realitas yang menurutnya diciptakan dan lahir disebabkan karena adanya pentradisian dan pensakralan yang berlebihan terhadap sebuah kesalahan dalam memisahkan antara unsur-unsur yang murni ajaran Islam dengan unsur yang non-Islam. Selain itu, juga disebabkan adanya kesalahan dalam memahami teks al-Qur'an dan Hadits, khususnya teks yang berbicara tentang perempuan, peran gender dan relasi antara laki-laki dengan wanita. Untuk menyiasati realitas sosial seperti ini, maka Qasim Amin memilih untuk menawarkan dua alternatif. Alternatif pertama, ia menawarkan perlunya dilakukan upaya mengembalikan persoalan wanita kepada apa yang dipandang sebagai visi ideal Islam. Sedangkan alternatif kedua ia memilih untuk memberikan pendidikan kepada kaum wanita sebagai jalan menuju perwujudan visi ideal Islam yang ia pahami. Disamping itu, cara inilah yang diyakininya sebagai salah satu bentuk terobosan baru demi mengangkat harkat dan martabat bangsa Mesir menjadi sebuah bangsa yang maju dan modern. Jika dilihat dari cara kerja pembaharuannya ini, Qasim Amin ternyata lebih cenderung untuk menggunakan pendekatan kultural ketimbang pendekatan struktural dalam rangka mewujudkan pikiran-pikiran pembaharuannya untuk mencerahkan kehidupan bangsanya, khususnya kaum wanita di Mesir. Adapun indikasinya, adalah dengan dipentingkannya pemberian pendidikan terhadap kaum

wanita dalam rangka pemberdayaan kaum wanita tersebut, yang tentu saja tidak bisa dipisahkan dengan pemberdayaan masyarakat secara umum dan ini dimaksudkannya sebagai jalan menuju cita-cita pembaharuannya. Maka untuk itulah kemudian, Qasim Amin menggunakan istilah *Tahrir al-Mar'ah* ini untuk kemerdekaan kaum wanita. Hal ini memang dimaksudkannya untuk memberikan serta mewujudkan hak-hak kaum wanita dalam Islam, antara lain; hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh pengajaran yang sama antara laki-laki dengan wanita dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena sesungguhnya menurut ajaran Islam yang ia pahami, bahwa antara wanita dan laki-laki kelak akan sama-sama memegang tanggungjawab terhadap amalan-amalannya masing-masing di sisi Allah SWT. Wallahu A'lam Bishshawaab.

E. Pembahasan

1. Sekilas Biografi Qasim Amin

Qasim Amin dilahirkan di Iskandariyah pada bulan Desember 1863, Ayahnya bernama Muhammad Bek Amin, seorang keturunan Turki, sedang ibunya seorang wanita Mesir. Ayahnya adalah seorang komandan militer pasukan Mesir, karenanya keluarga ini tergolong keluarga cukup." Meski demikian, keluarga ini memilih hidup dalam kesederhanaan.

Masa kecil Qasim Amin dijalannya di kota Iskandaria. Di kota itu pula ia menyelesaikan pendidikan dasarnya di Madrasah Ra's al-Tin Iskandariah. Kemudian dilanjutkannya di pendidikan menengah di Madrasah al-Tajhiziyah, Kairo selanjutnya ke pendidikan tinggi di kota yang sama hingga memperoleh gelar Lc pada tahun 1881. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Montpellier, Prancis pada Fakultas Hukum. Setelah meraih gelar sarjana, ia lalu kembali ke Mesir." Pada tahun 1885 ia berkerja pada Dewan Perwakilan Rakyat pada sebuah Lembaga Hukum. Karena Tugas-tugasnya itulah sehingga ia harus menetap di Kairo. Ini berlangsung sampai ia meninggal pada tanggal 23 April 1908.

Telah disebutkan bahwa Qasim Amin adalah salah seorang murid Muhammad Abduh. Ia mempunyai hubungan yang erat dan persahabatan yang akrab dengan Muhammad Abduh.” Ia berkesempatan berjumpa dengan Muhammad Abduh saat ia menjalani masa pembuangannya.’ Kesempatan inilah yang dimanfaatkannya untuk menimba ide-ide pembaharuan Muhammad Abduh tentang kedudukan wanita. Kemudian ide-ide tersebut dikembangkan lebih jauh oleh Qasim Amin.

2. Pandangan Qasim Amin Tentang Emansipasi Wanita

Menurut Qasin Amin, Islam menggariskan adanya persamaan hak antara pria dan wanita. Pernyataan ini memang ada benarnya mengingat banyak ayat-ayat Al-Our an yang mendukung hal tersebut (Persamaan antara lelaki dan perempuan dalam hal keimanan dapat dilihat antara lain pada QS. 7: 158, QS . 21:107, QS. 4:1, persamaan dalam kewajiban dapat dilihat pada QS. 7:158, QS. 21:107, QS. 24:56, QS. 9:71, (QS. 2:183184, QS. 2:185, QS. 3:97, QS. 2:173, QS. 3:85, QS. 4:36, QS. 5:6, QS 5:90-91, (QS. 6:151-152, 9S. 7:204, QS. 8:27, QS. 9:20, OS. 14: 31, QS. 16:91, QS 17:2224, QS. 17:26-27, QS. 17:31-34, QS. 17:37-38, QS . 33-36, QS. 39:53, dan QS 49:12, persamaan dalam pendidikan dapat dilihat pada QS. 48:8, QS. 40:83, QS. 39:19, QS. 17:85, QS. 17:36, (IS. 96:3-5, QS S. 20:114, QS. 35:19-20, QS 33:34, QS. 55:14, dan QS. 48:23, persamaan hak memiliki dapat dilihat pada QS. 4:7, QS. 4:32, Persamaan dalam ganjaran dan balasan terdapat pada QS. 76:3, QS 4:124, QS. 57:18, QS. 57:12, dan (IS. 60:10, persamaan dalam hukuman terdapat pada QS. 5:38, QS. 9:67-68, QS. 33:73, QS S. 17:32, QS. 24:2, QS. 4:25, QS. 24:3, QS. 24:26 QS 24:2.? Bukan itu saja, malah Al-Qur'an menganjurkan untuk menjaga dan melaksanakan hak-hak tersebut.

Pada dasarnya, ajaran Islam tidak mengacu pada hal-hal yang mengarah pada perendahan derajat wanita. Justru ajaran Islamlah yang memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat kepada wanita, Muhammad al-Ghazali, salah seorang ulama besar Al-Azhar kotemporer berkebangsaan Mesir pernah menulis bahwa jika melihat kemasa sebelum seribu tahun, kita akan menemukan wanita menikmati keistimewaan dalam hal materi dan sosial yang tidak didapati pada wanita-

wanita di kelima benua, yakni kehidupan mereka jauh lebih baik dibanding wanita-wanita Barat dewasa ini."

Kondisi wanita yang cenderung tidak menyenangkan saat ini karena ia selalu dibedakan dalam segala hal dari kaum pria. Penyebabnya bukan pada ajaran Islam, tetapi orang Islam, adat istiadat, dan kebiasaan mereka, itulah yang menyebabkan wanita dipandang rendah. Lebih dipertegas lagi oleh Muhammad Abduh bahwa Islamlah yang memberikan kedudukan tinggi kepada wanita Islam, akhirnya memiliki kedudukan rendah dalam masyarakat.

Untuk mengembangkan derajat kaum wanita yang dipandang rendah untuk Qasim Amin tampil sebagai pahlawan kaum wanita dengan berbagai pokok-pokok pikirannya, sebagaimana akan dibahas berikut ini.

a. Pendidikan wanita

Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita, baik anggota tubuh maupun fungsinya masing-masing, perasaan atau emosinya maupun pemikirannya dan segala hal yang merupakan hakekat masing-masing, yang beda hanyalah jenisnya saja.

Statemen ini diperkuat oleh prinsip pokok dalam ajaran Islam, bahwa antara pria dan wanita terdapat persamaan sebagai manusia. Perbedaan yang digaris bawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanya nilai pengabdian dan tagwanya, sebagaimana yang tercantum dalam Al Qur'an Surat Al Hujurat ayat 13.

Mengenai Pendidikan, terdapat banyak ayat yang menginstruksikan hal ini. Dan hadis pun demikian dan perintah bukan buat laki-laki saja, tetapi juga untuk perempuan. "Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap medan dan mudah" kata A-Thabarani dari Ibnu Mas'ud. Karenanya, wanita juga dibolehkan mempelajari apa-apa yang dipelajari oleh kaum pria. Bekal itulah yang nantinya memungkinkan baginya untuk memilih apa yang cocok dengan perasaannya dan memungkinkan pula untuk bekerja sesuai dengan apa yang ia inginkan.

Adalah suatu fakta sejarah bahwa tidak sedikit wanita yang sangat menonjol pengetahuannya dalam berbagai bidang ilmu. pengetahuan. Malah, ia dijadikan rujukan sekian banyak tokoh laki-laki. Istri Nabi, Aisyah ra. misalnya adalah seorang yang sangat dalam pengetahuannya serta terkenal dengan kekristisannya. Sampai-sampai

terkenal ungkapan yang dinisbahkan oleh ulama sebagai pernyataan Nabi saw. bahwa *ambillah setengah pengetahuan agama kalian dari Al-humairah (aisyah)*.

Apabila seorang wanita belajar menulis dan membaca, belajar geografi, sejarah, ilmu pengetahuan alam, dan pengetahuan-pengetahuan tersebut telah dimilikinya, mengetahui pula agidah dan adab keagamaan, maka akalnyapun akan siap menerima pendapat-pendapat yang benar dan menjauhkan khurafat dan kebatilan yang mengungkung akalnya selama ini." Muhammad Abduh pernah menulis bahwa sesungguhnya wajib bagi wanita untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, pendidikan anak, dan sebagainya yang merupakan persoalan-persoalan duniawi.

Lebih lanjut dipaparkan oleh Qosim Amin bahwa salah satu penyebab mundurnya Islam di Mesir adalah karena kaum wanita yang jumlahnya setengah dari penduduk tidak pernah merasakan pendidikan sekolah." Oleh karena itu, wanita juga berhak dibukakan peluang untuk memperoleh pendidikan yang sama dengan laki-laki. Bahkan dikatakan bahwa mengabaikan pendidikan kaum wanita sama artinya dengan membiarkan separuh penduduk berada dalam kegelapan. Sebaliknya peningkatan kecerdasan dan intelektualitas wanita akan mengangkat martabat mereka.

b. Hijab bagi Wanita

Hijab menurut Qasim Amin di sini adalah dua macam, yaitu hijab dalam arti menutup yang menunjuk pada pakaian wanita, dan hijab dalam arti tabir dan keterpisahan yang menunjukan pada pemingitan wanita. Orang Islam selama ini menurutnya menganggap bahwa hijab pakaian bagi wanita adalah yang menutup seluruh tubuh wanita tanpa kecuali, dengan berdalih bahwa itu adalah ajaran dan perintah agama Islam. Kaum wanita harus membungkus seluruh tubuh termasuk wajah, karena dengan memperlihatkannya berarti suatu kehinaan di mata masyarakat.

Qasim Amin berpendapat bahwa penutupan wajah wanita bukanlah ajaran Islam. Tidak ada dalam Al Qur'an dan hadis yang mengatakan demikian. Yang ada justru sebaliknya, bahwa wajah tidak termasuk aurat yang harus ditutupi, berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. Bahwasanya Asma binti Abi Bakra di tegur

oleh nabi dan menjelaskan kepadanya bahwa setiap wanita yang telah balig harus menutup seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan.” Penutupan wajah menurutnya ialah kebiasaan Arab Jahiliyah yang kemudian dianggap sebagai ajaran Islam. Namun Qasim Amin juga memberi batasan bahwa pakaian wanita tidak harus membungkus seluruh badannya sebagai wanita Arab pada umumnya, tetapi tidak juga menghendaki agar wanita meniru pakaian wanita Barat. Artinya muka dan telapak tangan bisa terbuka dan dilihat.

Mengenai pemingitan wanita dan dilarang keluar rumah, Qasim Amin berpendapat bahwa wanita Islam sama sekali tidak pernah berkehendak untuk memingit wanita. Tidak ada dalil dalam Al-Qur'an maupun hadis yang menyebutkan demikian. Kebiasaan seperti ini adalah budaya dan ajaran non-Islam, di masa sebelum datangnya Islam."

Hijab yang terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Ahزاب ayat 59 Menurutnnya, dikhususkan buat Istri Nabi saw. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan pendapat dalam semua kitab fiqh mazhab maupun termasuk dalam kitab-kitab Tafsir.

Dengan demikian, hijab itu tidak wajib bagi wanita yang muslim pada umumnya." Wanita harus diberikan hal kebebasan untuk keluar rumah tanpa penuh rasa curiga. Agama hanya melarang wanita untuk berduaan dengan laki-laki selain mahramnya di tempat yang dapat menimbulkan kecurigaan. Kebiasaan memingit anak perempuan adalah kebiasaan bangsa Arab, bukan tuntutan Islam. Bagi wanita yang sudah bergaul dengan pria, pikiran akan lebih jauh dari pikiran-pikiran negatif dibanding dengan wanita yang dikekang dibalik hujab. Karena wanita pertama telah terbiasa melihat dan mendengar suara pria sehingga bila ia melihatnya, pikirannya tidak akan mudah bergerak kepada syahwat.² Bila terjadi hal lain (maksud) dalam perbuatan wanita dan pria, salah satu penyebabnya adalah kekangan jilbab, sehingga ia bergaul dalam kesembunyian masing-masing rasa ketertarikan. Seperti inilah yang dilarang syariat Islam.

Namun Qasim Amin kembali memberi batasan kebebasan keluar rumah bukan berarti bebas untuk melakukan apa saja. Artinya bahwa selama keluarannya seorang wanita ditujukan buat kebaikan, misalnya menuntut ilmu, maka wajib hukumnya

dibukakan peluang. Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Sa'id al-Hawwa', salah seorang ulama kontemporer bahwa keluarnya warata dibolehkan jika bermaksud untuk mengunjungi orang tua, belajar yang sifatnya fardhu 'ain atau bekerja jika tidak ada yang dapat memenuhi kebutuhannya.

c. Perkawinan

Kenyataan yang berlaku dalam masyarakat mengenai perkawinan pada waktu itu, oleh Gasim Amin dianggap sebagai suatu aturan yang pincang. Pria dapat mengawini wanita dengan pilihan sepihak, juga dapat menceraikan wanita (istrinya) tanpa sebab yang jelas. Hal ini adalah kebebasan seorang pria dalam berpoligami tanpa menghiraukan hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Al-Our'an.“

Qasim Amin sangat menentang pilihan sepihak dalam perkawinan yaitu kebebasan memilih hanya diperuntukan bagi pihak pria saja. Menurutnya, wanita juga harus diberi hak dalam memilih dan menentukan jodohnya. Setiap orang yang memiliki pikiran yang sehat pasti akan dibenarkan bagi seorang wanita untuk memilih suaminya sendiri

Poligami yang dipahami dari Al-Our'an surah an-Nisa'a ayat 4 adalah poligami yang halal apabila itu aman untuk dilaksanakan, Apabila yang terjadi diantara para istri adalah kejelekan yang lebih banyak sebagaimana yang sering terlihat, atau timbul permusuhan diantara anggota keluarga satu dengan keluarga lainnya sebagai akibat dari poligami, maka seorang hakim demi kemaslahatan umat harus melarang poligami. Jadi meski pada dasarnya poligami diperbolehkan dalam Al-Our'an tapi menurut Qasim Amin pada hakekatnya Islam menganjurkan Monogami. Jadi, Poligami tanpa alasan merupakan salah satu bentuk penghinaan terhadap wanita dan itu hanyalah kebiasaan dari Jahiliyah.

Menyangkut thalag, ia berpendapat bahwa thalag esensinya adalah suatu hal yang mahzhur, tapi boleh secara darurat. Pernyataan ini berdasarkan pada ayat Al-Our'an seperti dalam surat an-Nisa' ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَاتَّبِعُوا حُكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا - وَحُكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Di samping ayat tersebut, juga terdapat sebuah hadis Nabi yang senada,” dan selain dari kedua dalil ini, ia juga merujuk pada pendapat Ibnu "Abidin yang mengatakan: Anna al-Ashl Fi al-thalag al-Mahzhur'. Artinya bahwa hukum dasar thalag tidak boleh terjadi karena hal itu adalah suatu kebodohan dan menyakiti wanita, keluarganya, dan anaknya.

Hal ini dikecualikan kalau ada alasan yang membolehkan. Jika tidak ada sebab yang membolehkan maka thalag tidak boleh terjadi karena hal itu adalah suatu kebodohan dan menyakiti wanita, keluarganya serta anak-anaknya. Allah swt. berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 34:

فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا.....

Artinya: Maka jika (istri-istri) telah memenuhi semua kewajibannya dengan penuh ketaatan, maka janganlah sang suami berusaha untuk mencari alasan untuk berpisah (cerai).

Menurut Qasim Amin, hendaknya menjatuhkan thalag memperhatikan masalah niat yang menjadi dasar agama Islam dan juga memperhatikan petunjuk syara' bahwa sesungguhnya thalag itu adalah mahzur, halal yang paling dibenci oleh Allah swt.

F. Simpulan

Dari beberapa pembahasan yang telah dikemukakan dalam tulisan ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Sebagai halnya Al-Tahtawi dan Muhammad Abduh, Qasim Amin tampil sebagai pembaharu yang secara spesifik mengangkat wanita melalui ide-ide pembaharuannya tentang emansipasi wanita. Menurut Qasim Amin, salah satu penyebab mundurnya umat Islam adalah percendahan derajat wanita, hati, pikiran, dan gerak wanita yang dikungkung di bawah adat istiadat, kebiasaan-

kebiasaan yang terasopsi sebagai ajaran Islam. Qasim Amin berpendapat bahwa untuk memperbaiki nasib kaum wanita hanya dapat dicapai melalui beberapa hal, antara lain yakni: Mengikutkan wanita dalam pendidikan, Memberikan kebebasan kepada wanita untuk menentukan dirinya sendiri dan membebaskannya dari hijab. Renovasi peraturan perkawinan, meliputi, sistem perkawinan, poligami, dan thalag.

Referensi

Al –Qur'an Al-Karim

Amin, Q. (1899). *Tahrir al-mar'ah*. Kairo: Dâr Al-Ma'ârif.

Amin, Q. (1991). *Tahrir al-mar'ah*. Al-Dâr al-Ârabiyya li-al-Kitâb

Abdur Rasul Abdul Hassan Al Ghaffar, *Al-Mar'al AlMu'ashirah (Warita Islam dan gaya Hidup Modem, (Cet. II. Bandung, Pustaka Hidayah, 1995)*

Abduh, S. M., & Abduh, S. M. (1992). *Risalah tauhid*. Bulan Bintang.

Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Perndaran dan Gerakan,* (Cet.IX:Jakarta-Bulan \$ Bintang,1982)h.

Harun Nasution, *OasimAmun, Talrin ai-Mar'ah,* Kairo: Dar al-Ma'arif.tth,

Harun Nasution. *Ersiklopedia Islam Indonesia,* Jakarta : Jabatan, 1992,

KH Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender,* cet ke-1, (Yogyakarta: lkis, 2001),

Lies M. Marcoes dan johan hendrik Meuleman, *Wanita Islam Indonesia Dalam kajian Tekstual dan Kontekstual,* Jakarta : inis, 1993,

Ludya Tri Hastuti ,(2013) *Islam Dan Feminisme Dalam Pemikiran Qasim Amin .* Skripsi , Jurusan Filsafat Agama Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,Yogyakarta 2013

https://www.researchgate.net/publication/318657107_PEMIKIRAN_QASIM_AMIN_TENTANG_EMANSIPASI_WANITA